

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri, alih fungsi lahan pertanian telah menjadi fenomena hampir di seluruh wilayah di Indonesia, sebagai negara agraris Indonesia merupakan negara yang kaya akan sektor pertaniannya serta kebutuhan masyarakat yang sebagian besar bergantung kepada sektor pertanian, pertanian memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Namun pada saat ini lahan pertanian semakin berkurang seiring bertambahnya penduduk setiap tahunnya serta bertambahnya sektor industri di mana-mana. Alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi pada era modern saat ini, akan tetapi alih fungsi pada kenyataan membawa begitu banyak masalah

alih fungsi lahan terjadi pada pertanian yang masih produktif yang masih bisa di manfaatkan untuk lingkungan sekitar.¹

Sedangkan Sawah tadah hujan yaitu jenis sawah yang sistem perairannya hanya bergantung pada hujan saja tanpa adanya bangunan seperti irigasi murni menggunakan hujan contohnya seperti di kecamatan sawah luhur ini masyarakat setempat tidak memiliki irigasi untuk mengairi persawahannya maka dari itu jika tadah hujan di musim kemarau tidak bisa di gunakan untuk bertani dan ketika musim hujan hanya sekali panen itulah mengapa Kecamatan Kasemen banyak sekali merubah sawah tadah hujan ini untuk digunakan menjadi wilayah perumahan, industri maupun perkantoran.

Perpres Nomor 59 tahun 2019 pasal 1 alih fungsi lahan sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara, peraturan ini dikeluarkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah (pertanian) menjadi non sawah. Seiring dengan banyak nya perkembangan pembangunan banyak lahan persawahan yang masih produktif dirubah fungsinya,

¹ Fauziah dan Muh iman, *Perubahan Alih Fungsi Lahan* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), h. 2-4

baik untuk perumahan, perkantoran, industri dan lain sebagainya.² Serta pemerintah telah mengeluarkan undang undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (UU PLP2B).

Untuk mewujudkan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (lahan basah dan kering) sesuai dengan potensi, kebijakan pemanfaatan ruang yang di tempuh adalah:

- a. Perluasan areal persawahan baru/pertanian tanaman pangan lahan basah
- b. Pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pertanian tanaman lahan basah
- c. Pengendalian kegiatan lain yang mengonversilahkan pertanian (alih fungsi lahan) yang relatif subur dan potensial secara tegas.³

Dikawasan pedesaan yang kegiatan utamanya adalah pertanian, telah berlangsung alih fungsi lahan yang cukup pesat, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dimasa depan adalah bagaimana cara menata, memanfaatkan dan memelihara sumber daya alam secara

² Perpres Nomor 59 Tahun 2019

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 92-93

berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini pencemaran dan perusakan lingkungan bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi menjadi masalah antar negara diseluruh dunia maka dari itu adanya hukum lingkungan untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam bersosial dan memberikan kesadaran bahwa perusakan lingkungan bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup manusia.

Kegiatan industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi, mengingat pengaruh suatu kegiatan ekonomi didalam kegiatan tidak terbatas pada batas administrasi, maka dalam pembangunan industri yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi juga tidak mengenal batas wilayah administratif. Dengan kata lain, dalam memberikan definisi suatu lokasi kegiatan industri, pendekatan yang dilakukan lebih diarahkan pada pengamatan fungsi tertentu, baik secara ekonomi ruang maupun secara fisik.

Kawasan industri satuan areal yang secara fisik didominasi oleh kegiatan industri baik dalam bentuk kompleks industri (industrial kompleks), estet industri (industrial estate) peruntukan lahan industri (lahan yang di sediakan untuk industri). Dalam suatu kawasan industri walaupun secara fisik didominasi oleh kegiatan

industri, namun masih dimungkinkan tumbuhnya kegiatan sosial ekonomi.⁴

Dijelaskan didalam peraturan pemerintah yaitu peraturan nomor 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang telah di ubah menjadi menjadi peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 kemudian di ubah lagi menjadi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan dijelaskan bahwa:

- a. Adanya perubahan bentuk lahan dan alam
- b. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang telah diperbarui maupun yang tidak
- c. Suatu proses dan kegiatan yang bisa berpotensi merusak lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam.⁵

Sesuai dengan peraturan daerah (perda) kota serang no. 2, Id tahun 2022 tentang perlindungan lahan pertahanan pangan berkelanjutan.

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) hubungan perda dengan peraturan UU no 41 tahun 2009 pemerintah daerah wajib

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang ...* h. 131-132

⁵ Jur.Andi Hamzah *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 32

melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan daerah kota serang **pasal 2 (1) tahun 2022** yang berbunyi: *“mewujudkan, melindungi dan menjamin tersedianya kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah”*.

Pasal 3 Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi : *“Insentif dan disinsetif Perlindungan dan pemberdayaan petani Alih fungsi lahan Pembiayaan dan Peran Serta masyarakat”*.⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan Daerah untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak semestinya terjadi serta untuk menjaga ketersediaan pangan yang stabil di daerah, juga upaya pemerintah untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, memberikan perlindungan terhadap para petani yang masih mempertahankan area persawahan mereka serta masyarakat ikut berperan untuk mendukung terlaksananya

⁶ Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2022

peraturan tersebut sehingga sesuai dengan (**perda kota serang pasal 2 dan 3 tahun 2022**)

Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang di paparkan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul tentang **“Alih Fungsi Wilayah Sawah Tadah Hujan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Siyasaah Syar’iyah” (Studi Kasus Di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian sawah tadah hujan di desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang menurut UU Nomor 41 Tahun 2009?
2. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang perspektif Siyasaah Syar’iyah ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ini yaitu terkait sesuai dengan judul yang tercantum di dalam skripsi ini, adanya wilayah sawah tadah hujan yang beralih fungsi menjadi

kawasan industri, maka dari itu untuk lebih dalamnya lagi peneliti akan mengkaji sejauh mana dampak dari adanya alih fungsi lahan ini menurut perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2009 serta penanganan pelanggaran terhadap pasal 1 ayat 15 undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang belum berjalan secara optimal, serta dilihat dari perspektif Siyasa Syar'iyah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian wilayah sawah tadah hujan sawah luhur Kec. Kasemen Kota Serang menurut undang undang nomor 41 tahun 2009 yaitu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan beralih fungsi menjadi kawasan industri.
2. Untuk mengetahui bagaimana alih fungsi lahan pertanian di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang perspektif siyasah syar'iyah dampak apa yang akan terjadi bagi masyarakat sawah luhur dengan adanya alih fungsi sawah tadah hujan menjadi kawasan industri.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk pembaca baik dari segi teoritis maupun secara praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yaitu tentang alih fungsi lahan sawah tadah hujan.
- b. Serta khususnya bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perubahan alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap produktifitas pertanian bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Setelah kita lihat manfaat secara teoritis maka penulis mengharapkan adanya manfaat secara praktis yaitu :

- a. Bagi pemerintah dapat memberikan kesadaran hukum terhadap lembaga-lembaga hukum dalam membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan terhadap alih fungsi lahan tadah hujan yang bermanfaat bagi kemaslahatan kita semua.

- b. Mengharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya terhadap mahasiswa hukum tata negara fakultas syariah, dan untuk mahasiswa pada umumnya agar mengetahui apa itu konsep alih fungsi wilayah sawah tadah hujan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Siyasaah Syar'iyah (studi kasus di desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang).
- c. Bagi pembaca dan penulis dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan undang-undang yang berlaku tentang penerapan konsep wilayah sawah tadah hujan yang beralih fungsi menjadi wilayah industri bukan hanya di lihat dari sudut pandang undang-undang saja tetapi dilihat dari sudut pandang syiasah syar'iyah dalam bidang pembangunan alih fungsi lahan ini.
- d. Dan terkhususnya bagi masyarakat dengan adanya penulisan ini beharap bisa menambah pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat agar memiliki pemikiran yang lebih terbuka memberika kesadaran bahwa wilayah sawah tadah hujan tidak semestinya beralih menjadi wilayah industri dilihat dari dampak yang akan terjadi akibat adanya

alih fungsi ini bukan hanya melihat dari manfaatnya saja tetapi kita juga harus memperhatikan dampak buruk dari adanya alih fungsi lahan ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terhadap alih fungsi wilayah sawah tadah hujan perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2009 dan Siyasah Syar'iyah (studi kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang) tidak terlepas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan adanya penelitian terdahulu dapat membantu menentukan posisi peneliti dalam melakukan pembahasan perubahan dan juga sebagai pembaharuan atau gagasan baru mengenai alih fungsi lahan sawah tadah hujan, maka dari itu dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa sumber yang dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan, yaitu sebagai berikut :

1. Tentang alih fungsi lahan pertanian dalam skripsi Desi rosalina fakultas syariah program studi hukum tata negara(siyasah) universitas Islam negeri maulana malik ibrahim malang. **ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA TAMBAK SURO KECAMATAN PURI**

KABUPATEN MOJOKERTO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH MURSALAH. Mengatakan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara, pembangunan yang mengakibatkan pengalihan lahan merupakan peristiwa pengalihan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Masalah mursalah artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menetapkan kemaslahatan umat manusia yaitu menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. pentingnya konsep masalah mursalah menurut pandangan ulama abdul wahab khallaf, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam dengan masalah mursalah yang sebenarnya bukan masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian serta menarik manfaat dan menolak kerusakan, serta masalah yang bersifat umum bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk orang banyak.

Maka dalam hal ini terdapat kesamaan mengenai alih fungsi lahan merujuk kepada undang-undang yang sama yaitu nomor 41 tahun 2009 (lahan pertanian pangan berkelanjutan) serta ditinjau menurut masalah mursalah maka ditinjau dari perbedaannya peneliti penulis membahas masalah alih fungsi lahan sawah tadah hujan menjadi non pertanian yang akan menjadi kota industri menurut perspektif undang-undang no 41 tahun 2009 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Rosalina ialah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan.⁷

2. Skripsi Yusriah arief tentang **ANALISIS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** pengertian lahan dan beberapa istilah terkait, jika mengacu pada ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (selanjutnya disingkat UU PLP2B) alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari

⁷ Skripsi, Desi Rosalina, *Alih fungsi Lahan Pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

kegiatan pembangunan. Permasalahan dimasyarakat khususnya dikabupaten sidrap yang terkenal dengan lumbung padi atau pertaniannya, kini lahan pertanian mulai berkurang disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan jalan pertanian dan proyek pembangunan lainnya pembangunan tersebut melanggar tata ruang karena di bangun di atas lahan pertanian yang memiliki potensi lahan yang berkualitas.

Dalam hal ini terdapat kesamaan dan juga perbedaan mengenai alih fungsi lahan pertanian atau sawah tadah hujan dari skripsi ini memberikan perbedaan dari segi rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut mengkaji bagaimana korelasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tata ruang serta bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten sidenreng rappang.⁸

3. Skripsi intan fajrianti tentang **PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DIKECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

⁸ Skripsi, Yusriah Arief, *Analisis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang*, Universtas Hasanuddin Makassar, 2022

DALAM KONTEKS RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN indentifikasi masalah dalam penulisan ini untuk mengetahui keefektifitasan undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam tata ruang wilayah kabupaten tegal, alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan diatur dalam penetapan pola ruang untuk kawasan perumahan sedangkan presentase lahan pertanian yang dialih fungsikan untuk perumahan sebesar 60% dengan penyebaran yang tidak merata di seluruh kabupaten sidoarjo.

Menunjukkan bahwa undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PL2B) dengan adanya UU tersebut pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan lahan pertanian secara intensif dalam suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Undang-undang no 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

merupakan landasan hukum bagi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus menetapkan luasan LP2B pada setiap RT/RW nya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga merupakan amanat dari pasal 20 dan 21 UU No 41 tahun 2009 tentang penetapan lahan pertanian dalam rencana rinci tata ruan kabupaten kota, pasal 23 UU No 41 tahun 2009 tentang penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam RT/RW.⁹

G. Kerangka pemikiran

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konverensi lahan adalah perubahan fungsi lahan pertanian, lahan merupakan modal penting yang diperlukan dalam proses produksi pertanian, secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap konversi adalah lahan sawah, undang-undang no 41 tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah peraturan ini dikeluarkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah (pertanian) menjadi non sawah seiring

⁹ Skripsi, Intan Fajriyati, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/Rw) dan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Universitas Negeri Semarang, 2017

dengan perkembangan pembangunan, lahan sawah yang produktif banyak diubah fungsinya.¹⁰

Namun akhir-akhir ini di Kecamatan Kasemen Desa Sawah Luhur mengalami pengurangan karena adanya alih fungsi sawah tadah hujan menimbulkan pengurangan terhadap lahan pertanian di Sawah Luhur serta meningkatnya jumlah populasi penduduk dan pertumbuhan industri, adanya alih fungsi lahan mengakibatkan terjadinya penyempitan lahan pertanian karena banyaknya pembangunan di sektor non pertanian contohnya seperti perumahan, kawasan industri dan lain sebagainya, sehingga berdampak terhadap hasil produksi padi.

Ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah menjelaskan tujuan umum pemberlakuan syariat adalah Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyâsah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kemaslahatan umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudratan

¹⁰ Fauziyah dan Muh Iman, *Perubahan Alih Fungsi Lahan ...* h. 27

dengan tidak melampui batas-batas syar'iyah dan pokok-pokok syar'iyah yang kully.¹¹

Alih fungsi lahan sawah tadah hujan bukan hanya dilihat dari perspektif undang-undangnya saja tapi dilihat dari segi hukum Islamnya yaitu siyasah syar'iyah harus mengutamakan kepentingan kemaslahatan manusia apakah membawa kemudharatan bagi manusia dalam rangka memelihara dan meraih kemanfaatan karena adanya alih fungsi ini harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan penelitian, istilah kata dari metode penelitian itu sendiri terdiri dari dua kata yang pertama yaitu metode dan yang kedua yaitu penelitian, kata metode sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu *methodos* yang berarti artinya ialah cara atau menuju jalan. Metode ialah suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek dari penelitian, sebagai suatu upaya agar menemukan suatu jawaban

¹¹ Solehuddin Harahap, "*Siyasah Syar'iyah dalam Hukum Perspektif Islam*", *Jurnal Hukum Islam* Vol 5 No 2, (2022), h. 113

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Adapun pengertian dari penelitian sendiri adalah suatu cara atau proses dari pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis demi mencapai tujuan-tujuan yang dituju, teknis pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan cara menggunakan metode ilmiah. Menurut sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirnya dapat digunakan untuk pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹²

¹² Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: kencana, 2020), h. 2-3

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan landasan teori sedalam-dalamnya dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Menggunakan penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut dengan hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, penelitian ini bertitik tolak dari data primer/dasar yaitu menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber yang utama dan dengan melalui penelitian dilapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Pada penelitian hukum empiris sosiologis ini menggunakan istilah data dikarena inti dari penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana sumber data yang digunakan melalui observasi secara langsung di lapangan.¹³

c. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan dalam melaksanakan observasi ini berlangsung selama 90 hari atau 3 bulan dan dilakukan di Desa

¹³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ...* h. 149

Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang, alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang ini merupakan lokasi yang dikelilingi oleh persawah dan dimana sawah-sawah di sana disebut dengan sawah tadah hujan dikarenakan pertanian disana Pertanian tadah hujan merupakan suatu sistem pertanian yang memanfaatkan air hujan sebagai penyuplai utama pasokan air untuk lahan pertanian. dikarenakan tidak adanya saluran irigasi untuk persawahan mereka, masyarakat hanya bisa memanen hasil padi mereka setahun sekali karena banyaknya sawah-sawah yang kekeringan tidak adanya saluran irigasi hanya memanfaatkan hujan saja. mayoritas adalah pertanian tadah hujan. Jadi tadah hujan itu jika di musim kemarau tidak bisa digunakan untuk bertani. Hanya bisa digunakan ketika musim hujan saja dan itupun hanya sekali panen.

Karena hal banyak sekali persawahan yang akan dialih fungsikan menjadi industri ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Serang akan menambahkan kawasan Industri di Sawah Luhur Kasemen. Industri itu kami arahkan ke daerah Sawah

Luhur Selain itu, terdapat beberapa wilayah sawah tadah hujan yang akan di alih fungsikan menjadi wilayah perumahan dan perkantoran.

d. Informan Penelitian

informan penelitian adalah suatu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, atau seseorang yang memberikan informasi yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti sehingga memberikan informasi yang bermanfaat untuk si peneliti, informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Berdasarkan kriteria atau aspek yang akan di pilih oleh peneliti adalah :

- a) Pupr Kota Serang
- b) Kecamatan Kasemen, yaitu Camat dan perangkat Kecamatan
- c) masyarakat dalam hal ini yaitu masyarakat Desa Sawah Luhur Kasemen

E. Sumber Data Dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer ini merupakan suatu teknis dengan menggunakan cara memperoleh suatu informasi dari seorang informan yang di

peroleh dari hasil wawancara di lapangan yang terlibat dalam penelitian yang penulis teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini sendiri merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang di tulis oleh beberapa ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium yang berkaitan dengan dampak adanya alih fungsi lahan sawah tadah hujan.¹⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan pengumpulan dua sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bagaimana dua hukum tersebut di sesuaikan pada masalah yang ada di bahas penulis.

a. Metode Interview/Wawancara

Metode wawancara ini di gunakan saat peneliti memerlukan informasi yang akan di gunakan untuk bahan yang akan diteliti,

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ...* h. 173

biasanya informasi yang digunakan berupa beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus dan umum.

b. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode untuk mengetahui lebih dalam tempat yang akan diteliti agar lebih aktual serta sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, observasi dilakukan dengan tatacara dan aturan yang berlaku serta hasil dari observasi sendiri bisa di tafsirkan secara ilmiah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data-data dan catatan-catatan yang terkait dengan penelitian yang akan di teliti.

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dipenulisan ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, teknik analisis data ini di peroleh dari hasil informasi tertulis ataupun lisan yang akan dipelajari oleh dan diselidiki secara keseluruhan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika yang sedemikian rupa sehingga mendapatkan penelitian yang baik dan mudah di pahami, maka dari itu penulis mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 berisi pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teoritis dalam bab ini penjelasan mengenai UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009, pengertian syiasah syar'iyah, teori definisi hukum lingkungan, analisis undang-undang lingkungan hidup, dan pengertian limbah B3.

BAB III Gambaran umum Kelurahan Sawah Luhur, dalam bab ini membahas mengenai gambara umum lokasi penelitian yaitu tentang sejarah sawah luhur, kondisi wilayah dan letak geografis Kelurahan Sawah Luhur.

BAB IV Pembahasan dalam bab ini penulis membahas mengenai strategi penanganan pelanggaran dan dampak adanya alih

fungsi lahan Kota Serang sehingga sesuai dengan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Siyasah Syar'iyah

BAB V dalam bab ini penulis membuat suatu kesimpulan serta saran yang merupakan rangkuman dari inti penjelasan keseluruhan terkait permasalahan yang dikaji diatas secara mendalam serta dari bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.